

**PENIPUAN**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**  
Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750  
Telepon (021) 7975359 Fax. (021) 7948191

**KWITANSI**  
**RECEIPT**

No. : 073/S/XXVII.2/05/2025

Number

Telah terima dari : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan

Received From

Sejumlah uang :

Amount received

Untuk pembayaran: ( ) Peserta *Symposium Nasional/Bimtek* dua hari dengan kontribusi

In payment of

setiap peserta Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu s.d Kamis Tanggal 25 – 26 Juni 2025 di Hotel *Ballroom* Jakarta (Flores Ballroom) Tema “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Sinergitas BPK dan KPK Guna Mendukung Perwujudan Asta Cita sebagai Lembaga Strategis Nasional Memerkuat Fungsi secara Efektif dan Efisien Independen dalam Usaha Pemberantasan Korupsi melalui Sinkronisasi dan Optimalisasi Peraturan UU No. 5 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 1 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”

Jumlah Rp.

Catatan :

- Kontribusi peserta kegiatan ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Bekasi  
A/C 0139-01-223830-50-0  
a.n Rusmini SE., MM.  
Bendahara Panitia Badiklat PKN – Setjen
- Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui whatsapp/email



Arkadewi Sri Rahayu, SE, MM  
Kepala Subbagian Keuangan



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Telepon (021) 5738151 Ext. 253 Fax. (021) 57944000

Nomor : 139/S.SN/X/05/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Undangan Simposium Nasional/Bimtek  
**Permohonan Dihadirkan 3 (Tiga) Peserta**

Jakarta, 27 Mei 2025

Kepada Yth,-

Bapak Arif Setia Budi, S.Sos., M.P.A.

Ketua DPRD Kabupaten Pacitan

Di,-

T e m p a t,-

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagai institusi mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK sebagai lembaga Negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai *Supreme Audit Institution*, maka kerja sama yang efektif dan profesional dilakukakan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* yang merupakan sebuah aplikasi atau *dashboard* yang dikembangkan KPK untuk melakukan *monitoring* capaian kinerja program pencegahan korupsi nasional tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Oleh karena itu, BPK berkontribusi dalam pencapaian tujuan Negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Selain itu, BPK akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional dan lokal. Berdasarkan pertimbangan banyaknya program pemerintah dan terbatasnya sumber daya pemeriksaan, BPK harus menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan dan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara berdasarkan aspek kesesuaian rekomendasi dengan temuan dan aspek implementatif rekomendasi.

Selanjutnya, BPK perlu meningkatkan sinergi dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam memberikan respon permintaan pemeriksaan investigatif. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK akan menyiapkan sumber daya pemeriksa yang andal dan profesional dengan cara berkolaborasi dengan organisasi profesi. Visi BPK "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara" akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan Negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan Negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara, serta melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan Negara yang berkualitas dan bermanfaat". Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, serta penyelesaian ganti kerugian Negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi". Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian Negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Telepon (021) 5738151 Ext. 253 Fax. (021) 57944000

#### B. Tema *Symposium* / Bimtek

Dalam *Symposium* Nasional/Bimtek dua hari ini dengan mengambil tema “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Sinergitas BPK dan KPK Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Fungsi secara Efektif dan Efisien Independen dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Sinkronisasi dan Optimalisasi Peraturan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”, yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal BPK c.q Badiklat PKN bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLIC) KPK, serta *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, dengan tujuan mewujudkan lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara dan lembaga Negara yang independen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* KPK.

#### C. Waktu dan Tempat

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu s.d Kamis, 25 – 26 Juni 2025

Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 – 14.45 WIB selesai

Tempat : **Hotel Borobudur Jakarta** (Goreng Mallroad)  
Jl. Lap. Banteng Selatan No. 100, Jakarta Baru, Jakarta Pusat 10710

Agenda : Terlampir

*Dress Code* : Hari pertama pakaian work dan wanita menyesuaikan

Hari kedua pakaian non formal

#### D. Peserta dan Biaya

Demikian dengan kegiatan ini setiap peserta *Symposium* Nasional/Bimtek membayar kontribusi sebesar **Rp8.500.000,- (Delapan Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk PPN 11%, akomodasi Hotel/Penginapan, ruang *meeting*, *coffee break*, perlengkapan *symposium*, narasumber, dokumentasi kegiatan, penggandaan materi, dan konsumsi selama acara.

Kontribusi kegiatan dapat ditransfer ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No: 0139-01-223830-50-0 Bendahara Panitia Badiklat PKN - Setjen a.n Rusmini SE., MM., Kantor Cabang Bekasi. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran kontribusi peserta di hotel tempat registrasi dan pengisian daftar hadir/absensi peserta. Sesuai keputusan bersama sistem transaksi pembayaran hanya dapat dilakukan secara non-tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Jenderal – Badiklat PKN**

Aang Hamdan Gumelar, S.E., M.M., Ak, CFE. HP 0811185587

Dewi Kusuma Cahyaningrum, S.E., M.Si., Ak., CSFA. HP 0811115565 / 0811351919 (Whatsapp)

Gilang Pradana Bagja, S.E., M.Pd., CSFA. HP 0811233737

Biro Humas dan KSI Fax. 021 – 57944000 / 021 - 7948191

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN



**Raden Yudi Ramdan B, SE, MM, Ak, CA**  
1970 011 03199103 1 003



Sekretaris Jenderal  
Ketua Panitia *Symposium* Nasional/Bimtek

**Baklar Arif, SE, M.Fin, AK, CPA, CSFA**  
1970-050 5199003 1 001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210  
Telepon (021) 5738151 Ext. 253 Fax. (021) 57944000

**INVOICE**

Nomor : 157/S.SN/X/05/2025

Jakarta, 28 Mei 2025

Kepada Yth ;

Bapak Arif Setia Budi, S.Sos., M.P.A.  
Ketua DPRD Kabupaten Pacitan  
Jl. Jend. A. Yani No. 22, Krajan, Kab. Pacitan

Deskripsi	Jumlah Peserta	Pajak	Total
Simposium Nasional Bimtek Dua Hari Akomodasi Hotel Borobudur Jakarta (Flores Ballroom), ruang <i>meeting</i> , <i>coffee break</i> , perlengkapan simposium, narasumber, dokumentasi kegiatan, penggandaan materi, dan konsumsi selama acara	3 Peserta	PPN 11%	25.500.000,-

Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu  
Total Pembayaran 25.500.000,-

**Metode Pembayaran**

- Kontribusi peserta kerajinan di rekening  
Bank BRI Kantor Cabang Bekasi  
A/C 0130-01-2238  
a.n Basirah Samanta, SE., MPA  
Bendahara Panitia Baku PKN – Setjen
- Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui whatsapp/email



**Basirah Samanta, SE., MPA**  
195711181978031001

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Telepon (021) 5738151 Ext. 253 Fax. (021) 57944000

**JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK BADIKLAT PKN - ACFE****Sesi – 1 Rabu, 25 Juni 2025****Hotel Borobudur Jakarta (Flores Ballroom)****Jl. Lap. Banteng Selatan No. 1, Ps. Baru, Jakarta Pusat 10710**

**TEMA : “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Sinergitas BPK dan KPK Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Fungsi secara Efektif dan Efisien Independen dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Sinkronisasi dan Optimalisasi Peraturan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”**

Waktu	Kegiatan	Peserta (Kategori/IC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Panitia	Hotel Borobudur Jakarta (Flores Ballroom)
09.00 – 09.15	Pembukaan Simposium/Bimtek		
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirjen Perimbangan Keuangan	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Jenderal BPK	<b>Bahtiar Arif, SE, M.Fin, Ak, CSFA</b>	
09.25 – 09.40	Keynote Speech Pembukaan Simposium/Bimtek	Ketua BPK <b>Dr. Isma Yatun, CSFA, CFA</b>	
09.40 – 09.55	<b>COFFEE BREAK</b>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: <b>Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.</b> (Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat RI Koordinator Bidang Korpolkam) 2. Perspektif Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025: <b>Drs. Muhammad Tito Karnavian MA, Ph.D.</b> (Menteri Dalam Negeri RI) 3. Perspektif UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP): <b>Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA, CSFA, CPA, CFA, QIA, CGCAE.</b> (Wakil Ketua KPK RI) 4. Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: <b>Dr. Luky Alfirman, S.T., MA.</b> (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI) 5. Perspektif DPD RI Mengawasi Sinergitas yang Terjalin antar Pemerintah Daerah dan Mitranya untuk Kepentingan Nasional: <b>Yorrys Raweyai</b> (Wakil Ketua DPD RI)	Moderator: Pengamat Politik <b>Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.</b> (Peneliti Politik Senior BRIN)	
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Selesai		

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (tentatif)

Penyelenggaraan Simposium Nasional/Bimtek mengacu pada aturan dan perundang-undangan

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Telepon (021) 5738151 Ext. 253 Fax. (021) 57944000

**JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK BADIKLAT PKN – ACFE****Sesi – 2 Kamis, 26 Juni 2025****Hotel Borobudur Jakarta (Flores Ballroom)****Jl. Lap. Banteng Selatan No. 1, Ps. Baru, Jakarta Pusat 10710**

**TEMA : “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Sinergitas BPK dan KPK Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Fungsi secara Efektif dan Efisien Independen dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Sinkronisasi dan Optimalisasi Peraturan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”**

Waktu	Kegiatan	Person In Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penerimaan	Hotel Borobudur Jakarta (Flores Ballroom)
09.00 – 09.15	Pembukaan Simposium/Bimtek	PIC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Pengorgan	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Jenderal BPK	<b>Bahtiar Arif, SE, M.Fin, Ak, CSFA</b>	
09.25 – 09.40	Keynote Speech dan Pembaca Simposium/Bimtek	Ketua BPK <b>Dr. Isma Yatus, CSFA, CFA</b>	
09.40 – 09.55	<b>C O N F E R E N C E B R E A K</b>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif Permapan RB No. 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah: <b>Rini Widyantini, S.H., M.P.M.</b> (Menteri PANRB RI) 2. Perspektif Peraturan BPKP No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri bagi Pemda: <b>Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA</b> (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI) 3. Perspektif Permenko No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional: <b>Dr. Edi Prio Pambudi, SE., MA.</b> (Deputi II Kemenko Bidang Perekonomian RI) 4. Perspektif PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: <b>Dr. Al Muktabar, M.Sc.</b> (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan Kemensetneg RI) 5. Perspektif Mewujudkan Edukasi Berpolitik untuk Kepentingan Nasional: <b>Prof. A. Ramlan Surbakti, MA, Ph.D.</b> (Guru Besar Ekonomi UGM)	Moderator: Pengamat Politik <b>Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.</b> (Peneliti Politik Senior BRIN)	
12.45 – 13.45	<b>B R E A K</b>		
13.45 – 14.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
14.30 – 14.45	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak Badiklat PKN – ACFE	
14.45	Pemberian Sertifikat	Pihak Badiklat PKN – ACFE	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**  
Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750  
Telepon (021) 7975359 Fax. (021) 7948191

**FORMULIR PENDAFTARAN *SIMPOSIUM* NASIONAL/BIMTEK**

**“Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Sinergitas BPK dan KPK Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita sebagai Lembaga Strategis Nasional Memperkuat Fungsi secara Efektif dan Efisien Independen dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Sinkronisasi dan Optimalisasi Peraturan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)”**  
**25 – 26 Juni 2025**

Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERHENTI** menjadi peserta *Symposium* Nasional/Bimtek dua hari kerja sama Badiklat PKN – A

.....2025

Peserta,

1. Pendaftaran peserta dan konfirmasi pembayaran paling lambat hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 sebelum pelaksanaan kegiatan *simposium* nasional/bimtek.
2. Formulir pendaftaran dan bukti pembayaran biaya peserta diharapkan dapat dikirim melalui whatsapp/email untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
3. Panitia tidak melayani dan menerima peserta *simposium*/bimtek yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta.
4. Dokumen surat rekomendasi *Invoice*/kuitansi asli bercap dan bermaterai diserahkan bendahara panitia di hotel tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Panitia *Symposium* Nasional / Bimtek

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PKN**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750

Telepon (021) 7975359 Faksimili (021) 7948191

Email: badiklatpkn.sekjen@gmail.com

Aang Hamdan Gumelar, S.E., M.M., Ak., CFE. HP 0811185587

Dewi Kusuma Cahyaningrum, S.E., M.Si., Ak., CSFA. HP 0811115565 / 0811351919 (Whatsapp)

Gilang Pradana Bagja, S.E., M.Pd., CSFA. HP 0811233737

